

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat dipenuhi dengan memperdayakan secara maksimal sumber-sumber dana yang tersedia. Sumber-sumber dana yang tersedia tidak hanya mengandalkan sumber dana dalam negeri saja, tetapi juga dapat mengandalkan sumber-sumber dana dari luar negeri.¹

Sumber dana yang utama dan terpenting adalah lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain, seperti lembaga pembiayaan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

¹ Abdul Rasyid Saliman, *et al.*, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, ctk. Pertama, edisi Kedua, hlm.13.

² Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, ctk. Kedua, edisi Revisi, hlm.7.

Pengertian bank menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini berarti bahwa perjanjian menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian kredit tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdota tetapi termasuk perjanjian bernama diluar KUHPerdota. Beberapa Sarjana Hukum berpendapat bahwa Perjanjian Kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdota Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUHPerdota pasal 1754 yang berbunyi : “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu

barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.³

Di dalam setiap perjanjian dengan maksud bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.⁴

Asas itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu :

1. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

³ Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: CV. Alfabeta , hlm 96.

⁴ Subekti, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.17.

2. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.⁵

Itikad baik dalam arti subyektif bisa diartikan kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerduta. Tak hanya itu saja, di dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga mencantumkan tentang kejujuran, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kemudian menurut Munir Fuady, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “pembuatan” suatu perjanjian. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.⁶

Mengenai pengakomodasian asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerduta yang

⁵ Subekti, 1983, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm 25.

⁶ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 81.

menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.⁷

J.M van Dunne membagi tahapan berkontrak atau perjanjian dalam tiga fase, yakni fase pra kontrak (perjanjian), fase kontrak (perjanjian) dan fase pasca kontrak (perjanjian), itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak (perjanjian) dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase kontrak.⁸

Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.⁹

Di dalam kenyataannya asas itikad baik ini dapat dicontohkan salah satunya adalah perjanjian kredit perbankan¹⁰, di dalam perjanjian tersebut jika diamati kedudukan nasabah lemah.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 235.

⁸ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI, hlm 190.

⁹ *Ibid.*, hlm 195.

¹⁰ Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit, PT.Bank Rakyat Indonesia. Didalam beberapa pasal dalam perjanjian tersebut mencantumkan banyak hak dari bank selaku kreditur sangatlah banyak daripada hak nasabah sebagai debitur.

Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak terjadi apabila pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat perjanjian yang diajukan kepadanya. Dalam perjanjian kredit, ketidakseimbangan kedudukan ini dapat terlihat dari bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nasabah debitur hanya perlu membaca dan menandatangani perjanjian tersebut. Lantaran perjanjian kredit bank umumnya berupa perjanjian baku, pihak bank cenderung hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan bank saja dalam menentukan hak dan kewajiban pada pihak. Dalam hal ini, bank kurang memperhatikan kepentingan nasabah debiturnya.¹¹

Jadi disini itikad baik dalam artian subjektif yang diartikan kejujuran terdapat kesenjangan atau bertentangan. Maka untuk pengakomodasiannya bisa dipastikan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam beberapa teori maupun dalam KUHPerdara.

Berdasarkan uraian pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dapat diartikan bahwa itikad baik tersebut dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, agar jangan sampai pengakomodasiannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Seri Hukum Perbankan, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hlm 182.

keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan dimaksudkan bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

Dalam hal ini, pegakomodasian itikad baik dapat berupa akta perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud disini adalah kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa saja yang telah disepakati dalam klausul perjanjian tersebut.

Sedangkan asas itikad baik dalam membuat suatu perjanjian dapat diartikan terletak pada sikap batin seseorang dalam membuat perjanjian. Dan di dalam buku ketiga KUHPerdara tidak dijelaskan mengenai hal tersebut, akan tetapi di dalam buku kedua KUHPerdara tentang Benda, itikad baik tersebut bisa diartikan kejujuran, hal tersebut tercantum di dalam pasal 531 KUHPerdara yang berbunyi “kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik,dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya”.

Dan dalam hal ini, itikad baik dalam pembuatan perjanjian berupa kejujuran daripada pihak yang membuat perjanjian tersebut, bahwa pihak yang membuat suatu perjanjian haruslah saling terbuka satu sama lain (jujur) dalam hal kaitannya pembuatan perjanjian yang dibuat tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengakomodasian asas itikad baik dalam perjanjian kredit,

maka dengan demikian penulis mengambil judul **“ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT : Studi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Ngemplak Surakarta “**

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam pemberian kredit, konsumen/debitur harus menyetujui klausula-klausula yang terdapat dalam formulir Bank agar mendapatkan pinjaman. Dalam penulisan ini perlu adanya penegasan mengenai masalah-masalah yang harus diselidiki sehingga masalah tersebut menjadi jelas dan terarah. Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakomodasian asas itikad baik dalam arti subjektif pada perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak?
2. Bagaimana pengakomodasian asas itikad baik dalam arti objektif pada perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan pengakomodasian asas itikad baik dalam arti subjektif pada perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Ngemplak Surakarta.

2. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan pengakomodasian asas itikad baik dalam arti objektif pada perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Ngemplak Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan berbagai manfaat.

1. Manfaat Teoritis

Menambah sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam mengetahui pengakomodasian asas itikad baik pada perjanjian kredit, serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh gambaran pengakomodasian asas itikad baik pada perjanjian kredit di Bank. Sehingga dapat memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi.
- b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. METODE PENELITIAN

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian dilihat dari jenisnya ada dua macam yaitu penelitian empiris (lapangan) dan penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹² Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Ngemplak, Surakarta. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive, yang didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama, karena lokasi yang dipilih relatif dekat dengan domisili atau kediaman dari peneliti sehingga peneliti mudah untuk

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13–14.

menjangkau lokasi tersebut. Kedua, karena pada bank ini menurut peneliti data yang diperoleh lebih mudah untuk dicari daripada bank-bank lain.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu pengakomodasian asas itikad baik dalam arti subjektif pada perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Ngeplak dan pengakomodasian asas itikad baik dalam arti objektif pada perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Ngeplak.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,¹³ dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti (sesuaikan dengan objek masing).

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, hal. 112

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.¹⁴

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi;
- 2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan;
- 3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.¹⁵

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*¹⁶ dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas.

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.¹⁷

¹⁴ Sanapiah Faisal, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 56

¹⁵ Ibid, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.

¹⁶ Ibid, hal 60.

¹⁷ Ibid, hal 61.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya.

Lalu akan dilakukan wawancara terhadap para informan, dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian.

Pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, dimana peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada, dijadikan sebagai premis mayornya, sedangkan formulir-formulir serta hasil observasi dan wawancara dengan responden dan informan ditempatkan sebagai premis minornya, konklusi akan diambil dengan melihat ada tidaknya kesesuaian diantara premis minor dengan premis mayor.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 3. Subyek dan Obyek Perjanjian
 - 4. Asas-asas dan Akibat Perjanjian

5. Wanprestasi
 6. Overmacht dan Risiko dalam Perjanjian
 7. Berakhirnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum tentang Kredit
1. Pengertian Kredit
 2. Unsur-Unsur Kredit
 3. Jenis-Jenis Kredit
 4. Tujuan dan Fungsi Kredit
 5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit
 6. Perjanjian Kredit
 7. Subjek Hukum dan Objek Perjanjian Kredit
 8. Wanprestasi dan Akibatnya
- C. Tinjauan Umum tentang Asas Itikad Baik
1. Pengertian Asas Itikad Baik
 2. Itikad Baik Dalam Arti Subjektif
 3. Itikad Baik Dalam Arti Objektif

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
1. Pengakomodasian Asas Itikad Baik Dalam Arti Subjektif
Pada Perjanjian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Unit
Ngeplak
 2. Pengakomodasian Asas Itikad Baik Dalam Arti Objektif
Pada Perjanjian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Unit
Ngeplak

- a. Realisasi pencairan dana dari bank hingga diterima nasabah
- b. Realisasi pelaksanaan kewajiban nasabah

B. Pembahasan

1. Pengakomodasian Asas Itikad Baik Subjektif
2. Pengakomodasian Asas Itikad Baik Objektif

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran